



PUTUSAN

Nomor 707/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Beny Aripa'i |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 3 Oktober 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Wonogiri RT 003, RW 003, Desa Wonoprintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 707/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 707/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan BENY ARIPA'I secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BENY ARIPA'I dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar stock opname barang;
- 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

- 2 (Dua) Pcs Accu motor merk Kayaba GM5Z-3B dan merk Grand Sonic Super Power GTZ-5S;

DiKembalikan kepada PT Berkat Abadi Jaya Tunggal melalui saksi CHALID AKBAR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman Karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bawa ia terdakwa **BENY ARIPA'I** pada Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jalan Tangkis No 1 Rt 002, Rw 001, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik



keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jalan Tangkis No 1 Rt 002, Rw 001, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo saksi HARIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan karyawan Perusahaan PT Berkat Abadi Jaya Tunggal dan sebagai ketua regu gudang mempunyai tugas untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 pcs untuk dikirim ke gudang PT GBI Jalan Raya Jemundo Taman dengan menggunakan mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun terdakwa menyiapkan barang lain diluar surat jalan berupa 6 (enam) pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV dan sebelum sampai ke gudang PT GBI Jalan Raya Jemundo, terdakwa menurunkan 6 (enam) pcs ACCU mobil kemudian menjualnya kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa menjualnya kembali melalui online dengan harga sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa seharusnya mencurigai bahwasannya 6 (enam) pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV yang dibeli dari saksi HARIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah hasil kejahatan karena harga yang tidak wajar dan jauh lebih murah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT Berkat Abadi Jaya Tunggal mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 8.224.000 (delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Chalid Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi menerangkan profesi atau pekerjaan saksi yaitu selaku Kepala Gudang PT Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal sampai sekarang ini;



- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal sejak bulan Desember tahun 2017 sampai sekarang dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Gudang yaitu memonitoring stock barang dan bertanggungjawab keluar masuknya barang;
- Bahwa saksi menerangkan PT Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal beralamatkan di Jl. Tangkis No. 1 RT.002 RW.001 Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan bergerak dibidang distributor ACCU;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal selaku Kepala Gudang dan selaku kuasa usaha untuk mengurus pelaporan berkenaan dengan masalah adanya karyawan yang telah melakukan tindak pidana di PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jl Tangkis No 1 RT 002 RW 001 Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo perusahaan telah kehilangan barang berupa accu mobil berdasarkan stock opname barang yang terdapat selisih;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggelapan dalam jabatannya tersebut adalah karyawan ketua regu Gudang PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal bernama sdr. HARIONO;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut yaitu berupa 6 (Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV dan barang tersebut adalah milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu terjadinya penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh ketua regu gudang bernama sdr. HARIONO waktu itu berada diluar kantor dan waktu itu sedang bersama pimpinan mengurus pekerjaan kantor;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib sewaktu pihak manajemen melakukan stock opname barang dimana diketahui adanya kekurangan barang sebanyak 300 pcs, selanjutnya untuk mengetahui siapa yang telah melakukan atas kekurangan barang tersebut lalu dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV, selanjutnya diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib sewaktu sdr. HARIONO muat barang berupa accu motor untuk dikirim ke gudang GBI Jl. Raya Jemundo terlihat memuat barang lain berupa accu mobil di luar dari Surat Jalan tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 707/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu memanggil HARIONO selaku ketua regu gudang menanyakan perihal adanya barang lain berupa accu mobil yang dimuat diluar perintah surat jalan, namun waktu sdr. HARIONO tidak mengakuinya namun setelah di serahkan ke pihak manajemen HRD baru mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib, sewaktu bekerja selaku ketua regu gudang di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa lalu mendapat perintah untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 Pcs untuk dikirim ke gudang PT GBI Jl. Raya Jemundo Taman dengan menggunakan mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun kesempatan tersebut digunakan oleh sdr. HARIONO untuk menyiapkan barang lain berupa 6 (enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV, setelah barang tersebut disiapkan lalu memerintahkan sopir porklip sdr. AAN DWI RATNO mengangkut barang tersebut menggunakan porklip ke mobil box, setelah itu memerintahkan sdr. AGUS WIJAKSONO untuk memasukan barang tersebut kedalam mobil box sambil menatanya, setelah barang selesai dimuat lalu sdr. HARIONO bersama sopir sdr. MASRUKIN mengirim barang tersebut namun sebelum sampai ke Gudang PT GBI Jl. Raya Jemundo, sdr. HARIONO meminta tolong kepada sopir sdr. MASRUKIN untuk mampir di tempat kosnya di Desa Sambibulu Taman setelah itu menurunkan 6(Enam) Pcs ACCU mobil tersebut, setelah itu barang tersebut di jual kepada teman kerjanya bernama BENY ARIPA'I seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menjual barang milik perusahaan adalah yaitu uang hasil penjualan barang tersebut di pergunakan untuk membayar utang sebesar Rp. 1.500.000,- membeli Accu motor untuk dijual kembali sebesar Rp. 1.100.000,- sedangkan sisanya telah habis di pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.244.000,- (Delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar stock opname yang telah ditunjukkan didepan persidangan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 707/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Agus Wijaksono**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jl Tangkis No 1 RT 002 RW 001 Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo perusahaan telah kehilangan barang berupa accu mobil berdasarkan stock opname barang yang terdapat selisih;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dan kenal bahwa yang melakukan perbuatan tersebut tersebut adalah karyawan ketua regu Gudang PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal bernama sdr. HARIONO dan saksi kenal sejak lama namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili hanya hubungan sebatas karyawan sebagai atasan;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 6 (enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV dan barang tersebut adalah milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pada waktu kejadian tersebut waktu saksi berada didalam Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa dan waktu itu saksi sedang melaksanakan kerja dan mengetahui kejadian tersebut setelah dipanggil oleh pihak HRD dimana memberitahukan bahwa telah terjadi selisih barang berdasarkan stock opname barang berupa 6 (enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal yang dilakukan oleh ketua regu gudang bernama HARIONO;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu memberitahukan kepada pihak perusahaan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib, saksi mendapat perintah dari HARIONO untuk memasukan dan menata barang kedalam mobil box untuk dikirim ke Gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperintahkan untuk memasukan dan menata barang kedalam mobil box waktu itu saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, hanya mengetahui accu motor sebanyak 2 (Dua) valed dan accu mobil sebanyak 6 pcs;



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib, sewaktu bekerja selaku ketua regu gudang di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa lalu mendapat perintah untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 Pcs untuk dikirim ke gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo Taman dengan menggunakan mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun kesempatan tersebut digunakan oleh sdr. HARIONO untuk menyiapkan barang lain diluar surat jalan berupa 6(Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV, setelah itu memerintahkan sopir porklip sdr. AAN DWI RATNO membawa barang tersebut ke mobil box, setelah itu memerintahkan saksi untuk memasukkan barang tersebut kedalam mobil box serta menatanya bersama sdr. HARIONO, setelah barang tersebut selesai dimuat, selanjutnya sdr. HARIONO bersama sopir sdr. MASRUKIN mengirim barang tersebut, namun sebelum sampai ke Gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo, sdr. HARIONO meminta tolong kepada sopir sdr. MASRUKIN untuk mampir di tempat kosnya di Desa Sambibulu Taman setelah itu menurunkan 6 (enam) Pcs ACCU mobil tersebut, setelah itu barang tersebut di jual kepada sdr. BENY ARIPA'I seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.244.000,- (Delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Aan Dwi Ratno, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jl Tangkis No 1 RT 002 RW 001 Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo perusahaan telah kehilangan barang berupa accu mobil berdasarkan stock opname barang yang terdapat selisih;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dan kenal bahwa yang melakukan perbuatan tersebut tersebut adalah karyawan ketua regu Gudang PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal bernama sdr. HARIONO dan saksi kenal



sejak lama namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili hanya hubungan sebatas karyawan sebagai atasan;

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 6 (enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV dan barang tersebut adalah milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pada waktu kejadian tersebut waktu saksi berada didalam Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa dan waktu itu saksi sedang melaksanakan kerja dan mengetahui kejadian tersebut setelah dipanggil oleh pihak HRD dimana memberitahukan bahwa telah terjadi selisih barang berdasarkan stock opname barang berupa 6 (enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal yang dilakukan oleh ketua regu gudang bernama HARIONO;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu memberitahukan kepada pihak perusahaan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib, saksi mendapat perintah dari sdr. HARIONO untuk memasukan dan menata barang kedalam mobil box untuk dikirim ke Gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperintahkan untuk mengangkut barang tersebut menggunakan porklip ke mobil box waktu itu saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, hanya mengetahui accu motor sebanyak 2 (Dua) valed dan accu mobil sebanyak 6 pcs;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib, sewaktu bekerja selaku ketua regu gudang di Gudang PT. Pakindo Jaya Perkasa lalu mendapat perintah untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 Pcs untuk dikirim ke gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo Taman dengan menggunakan mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun kesempatan tersebut digunakan oleh terdakwa HARIONO untuk menyiapkan barang lain diluar surat jalan berupa 6(Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV, setelah itu memerintahkan saksi selaku sopir porklip membawa barang tersebut ke mobil box, setelah itu memerintahkan sdr. AGUS WIJAKSONO untuk memasukkan barang tersebut kedalam mobil box serta menatanya, setelah barang tersebut selesai dimuat selanjutnya sdr. HARIONO bersama sopir sdr. MASRUKIN mengirim barang tersebut, namun sebelum

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 707/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai ke Gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo, sdr. HARIONO meminta tolong kepada sopir sdr. MASRUKN untuk mampir di tempat kosnya di Desa Sambibulu Taman setelah itu menurunkan 6(Enam) Pcs ACCU mobil tersebut, selanjutnya barang tersebut di jual kepada sdr. BENY ARIPA'I seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), atas kejadian tersebut pihak perusahaan merasa dirugikan yang selanjutnya dilaporkan ke Polsek Taman guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.244.000,- (Delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Hariono**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jl. Tangkis No.1 RT.002 RW.001 Desa Sadang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dan kenal bahwa yang melakukan tindak pidana penadahan tersebut adalah karyawan PT Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal bernama sdr BENY ARIPA'I;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang telah diterima/dibeli oleh terdakwa yaitu berupa 6 (Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV dan barang tersebut adalah milik PT Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku sdr BENY ARIPA'I menerima/membeli barang yang diduga dari hasil kejahatan dibeli dari saksi selaku ketua regu gudang PT Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sebelum barang tersebut diterima/dibeli oleh sdr BENY ARIPA'I tidak mengetahui bahwa barang tersebut dari kejahatan dan setelah menerima/membeli barang tersebut selanjutnya dijual lagi secara borongan melalui online WA seharga Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu sdr. BENY ARIPA'I membeli/menerima barang tersebut tidak menaruh curiga karena mengerti bahwa saksi sering jual beli accu melalui online dan waktu itu sempat



menanyakan harganya ko dibawah harga pasaran lalu saksi jawab lagi ada promo sehingga percaya;

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut PT Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.244.000,-, (Delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Gudang PT. Pakindo Jaya Perkasa Jl. Tangkis No.1 RT.002 RW.001 Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terdakwa telah membeli barang berupa 6 (Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang yang telah diterima atau dibeli dari saksi HARIONO yaitu berupa 6 (Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV dan barang tersebut adalah milik PT Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal namun terdakwa tidak mengetahui nya dan mengira bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjual barang tersebut yaitu teman kerjanya bernama HARIONO dan kenal sejak lama namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 6(Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV, setiap pcs dibeli seharga Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu barang tersebut dibeli sebelumnya tidak mengerti atau mengetahui bahwa barang tersebut adalah dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga pasaran setiap pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sewaktu barang tersebut dibeli sudah curiga bahwa barang dibawah harga pasaran namun karena yang menjual adalah teman sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sdr HARIONO sering jual beli ACCU melalui online sehingga terdakwa percaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah menerima / membeli barang berupa 6 (Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV tersebut,



selanjutnya barang tersebut terdakwa jual secara borongan kepada orang lain melalui aplikasi WA seharga Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun maksud dan tujuan menerima/membeli barang dari hasil kejahatan tersebut yaitu untuk dijual kembali dan hasilnya di pergunakan memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat perbuatan saksi HARIONO dan terdakwa tersebut PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.244.000,-, (Delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar stock opname barang;
2. 1 (Satu) buah Flashdisk rekaman CCTV;
3. 2 (Dua) Pcs Accu motor merk Kayaba GM5Z-3B dan merk Grand Sonic Super Power GTZ-5S;

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jalan Tangkis No 1 Rt 002, Rw 001, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, saksi HARIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan karyawan Perusahaan PT Berkat Abadi Jaya Tunggal dan sebagai ketua regu gudang mempunyai tugas untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 pcs untuk dikirim ke gudang PT GBI Jalan Raya Jemundo Taman dengan menggunakan mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun terdakwa menyiapkan barang lain diluar surat jalan berupa 6 (enam) pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV dan sebelum sampai ke gudang PT GBI Jalan Raya Jemundo, terdakwa menurunkan 6 (enam) pcs ACCU mobil kemudian menjualnya kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa menjualnya kembali melalui online dengan harga sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa seharusnya mencurigai bahwasannya 6 (enam) pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV yang dibeli dari saksi HARIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah hasil kejahanan karena harga yang tidak wajar dan jauh lebih murah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan,mengangkut,menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahanan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki bernama Beny Aripa'i yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan ini, sehingga tidak *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan,mengangkut,menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda



yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" adalah Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan, atau Cara penjualan yang dilakukan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga dapat diduga barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang bahwa jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta didukung pula oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan berawal pada Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jalan Tangkis No 1 Rt 002, Rw 001, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo saksi HARIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan karyawan Perusahaan PT Berkat Abadi Jaya Tunggal dan sebagai ketua regu gudang mempunyai tugas untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 pcs untuk dikirim ke gudang PT GBI Jalan Raya Jemundo Taman dengan menggunakan mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun terdakwa menyiapkan barang lain diluar surat jalan berupa 6 (enam) pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV dan sebelum sampai ke gudang PT GBI Jalan Raya Jemundo, terdakwa menurunkan 6 (enam) pcs ACCU mobil kemudian menjualnya kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa menjualnya kembali melalui online dengan harga sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa seharusnya mencurigai bahwasannya 6 (enam) pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV yang dibeli dari saksi HARIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah hasil kejahatan karena harga yang tidak wajar dan jauh lebih murah;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Membeli, menyewa, menukar,



menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai pledoi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar stock opname barang;
- 1 (Satu) buah Flashdisk rekaman CCTV;

oleh karena barang bukti tersebut dapat disimpan dalam berkas perkara, maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (Dua) Pcs Accu motor merk Kayaba GM5Z-3B dan merk Grand Sonic Super Power GTZ-5S;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. Berkat Abadi Jaya Tunggal, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada yang bersangkutan;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Berkat Abadi Jaya Tunggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beny Aripa'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar stock opname barang;
 - 1 (Satu) buah Flashdisk rekaman CCTV;Tetap terlampir dalam berkas Perkara;
 - 2 (Dua) Pcs Accu motor merk Kayaba GM5Z-3B dan merk Grand Sonic Super Power GTZ-5S;
6. Dikembalikan kepada PT Berkat Abadi Jaya Tunggal melalui saksi Chalid Akbar;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 707/Pid.B/2024/PN Sda



Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., Heru Dinarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rosyadi, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.